

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan menu arsip legislasi digital dalam pelayanan informasi pada website arsip DPR di Sekretariat Jendral DPR RI. Kesimpulan yang didapat oleh peneliti adalah arsip digital sangat penting bagi suatu organisasi karena dengan dilakukannya digitalisasi pada arsip, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah dan tertertata rapih. Seperti digitalisasi yang dilakukan pada arsip dapat mempermudah pelayanan informasi, namun pelayanan informasi pada menu arsip digital DPR RI masih perlu diperbaiki lagi.

Disimpulkan juga selain untuk memudahkan dilakukannya pekerjaan, terdapat 9 (sembilan) manfaat arsip digital menurut Sukoco. Namun terdapat 4 (empat) manfaat arsip digital yang paling dirasakan yaitu penemuan kembali arsip menjadi lebih mudah dan cepat, pencarian secara full-text, berbagi arsip menjadi mudah, dan mengecilkan resiko rusaknya dokumen. Manfaat dari arsip legislasi digital ini lebih condong bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi para mahasiswa dan peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan UUD 1945.

Kriteria arsip yang diutamakan untuk didigitalisasikan adalah arsip kerja, arsip/dokumen penting, dan arsip vital. Dan arsip legislasi termasuk ke dalam arsip vital. Dimana arsip legislasi merupakan arsip yang vital dimana didalamnya terdapat karena berhubungan dengan proses pelaksanaan penyusunan naskah UUD 1945.

Dan juga terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan arsip yang dicari tidak ada dalam menu arsip yaitu arsip tersebut masih dalam proses alih media atau arsip tersebut tidak ada di unit kearsipan karena masih digunakan oleh unit kerja yang bersangkutan. Saat ini layanan informasi arsip digital yang tersedia dalam menu arsip DPR belum bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, sehingga masyarakat harus membuat permohonan arsip melalui PPID.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan menu arsip legislasi digital dalam pelayanan informasi pada website arsip DPR di Sekretariat Jendral DPR RI mencakup, sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menggali secara mendalam terkait berbagai sumber dan juga referensi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai aplikasi Sistem Arsip (SIAR) di DPR RI.
2. Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya dapat melaksanakan penelitian dengan spesifik dan juga mendalam mengenai pelaksanaan Sistem Arsip (SIAR) dalam mendukung pengelolaan arsip-arsip digital di sekitar lingkungan Setjen DPR RI ataupun masyarakat.
3. Hasil penelitian ini hanya terfokus pada pemanfaatan arsip legislasi digital dalam pelayanan informasi pada website arsip DPR di DPR RI. Sehingga, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggali penelitian mengenai pelaksanaan dan monitoring dari Sistem Arsip (SIAR) yang digunakan untuk mengelola arsip digital di DPR RI secara keseluruhan.

5.2.2 Saran Praktis

1. Kepada Bagian Unit Kearsipan DPR RI sebagai penyelenggaran dan pengelola arsip digital di DPR RI agar dapat dapat memfokuskan output dari pelaksanaan aplikasi supaya dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi yang efektif dan efisien
2. Kepada Bagian Humas DPR RI dan Bagian Arsip DPR RI untuk meningkatkan meningkatkan responsivitas dan berkoordinasi dengan memberikan panduan penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Serta untuk mempercepat dilakukannya pelayanan informasi.
3. Bagian Unit Kearsipan DPR RI juga perlu untuk melakukan evaluasi secara berlanjut kepada para pengguna terkait pelaksanaannya dan juga

menghimbau masyarakat untuk dapat memberikan feedback atau umpan balik ketika telah menggunakan menu arsip digital.

